



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang, khususnya tentang kebijakan Akuntansi Piutang, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Piutang Daerah;
- b. bahwa asset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. bahwa untuk menyajikan Piutang Daerah dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan ketentuan yang mengatur penggolongan kualitas piutang, pembentukan penyisihan dan penghapusan piutang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Daerah.

Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementrian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

B A B I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- (2) Bupati adalah Bupati Sampang;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- (4) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
- (6) Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disebut Panitia Cabang adalah Panitia Urusan Piutang Negara di tingkat Cabang/Wilayah;
- (7) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pamekasan;
- (8) Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau sebagai akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
- (9) Penanggung Utang Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun;
- (10) Penjamin Hutang adalah Badan/atau orang yang menjamin Penyelesaian sebagian atau seluruh Hutang Penanggung Hutang;
- (11) Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan Pengurusan Piutang Daerah;

- (12) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disebut SP3D adalah Surat yang diterbitkan oleh Panitia Cabang, berisi pernyataan menerima penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dari Penyerah Piutang;
- (13) Kualitas Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur;
- (14) Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Kepala Daerah terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran;
- (15) Hapus Buku Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Hapus Buku adalah penghapusan piutang bersyarat atau secara administratif dengan tidak menghilangkan hak tagih;
- (16) Hapus Tagih Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Hapus Tagih adalah penghapusan piutang secara permanen;
- (17) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- (18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- (19) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

B A B II

Kualitas Piutang Daerah

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah dapat berupa piutang yang mewajibkan Penanggung Utang untuk membayar secara angsuran bulanan baik pokok maupun jasa bagi hasil dan/atau pembayaran sekaligus pokok dan/atau jasa bagi hasil;
- (2) Kualitas Piutang Daerah ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan, dengan Penggolongan dan Kualitas sebagai berikut :
 - a. Piutang Dana Bergulir :

- 1) LANCAR apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau jasa bagi hasil, sejak tanggal direalisasi sampai dengan 10 bulan;
 - 2) KURANG LANCAR apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau jasa bagi hasil dalam jangka waktu 11 bulan – 24 bulan terhitung sejak tanggal direalisasikan;
 - 3) DIRAGUKAN apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau jasa bagi hasil dalam jangka waktu 25 bulan – 36 bulan terhitung sejak tanggal direalisasikan;
 - 4) MACET apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau jasa bagi hasil setelah tgl. Jatuh tempo (36 bulan).
- b. Piutang Pajak Daerah;
- 1) LANCAR apabila tidak terdapat tunggakan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sejak ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yakni 30 hari kerja untuk Pajak Daerah selain PBB. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak;
 - 2) KURANG LANCAR apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 1 dan telah diterbitkan surat tegoran;
 - 3) DIRAGUKAN apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat tegoran;
 - 4) MACET apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat paksa.
- c. Piutang Retribusi Daerah.
- 1) LANCAR apabila tidak terdapat tunggakan sampai dengan tanggal jatuh tempo 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD;
 - 2) KURANG LANCAR apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 1 dan telah diterbitkan surat tegoran;
 - 3) DIRAGUKAN apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat tegoran;
 - 4) MACET apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat tegoran.

d. Piutang.....

d. Piutang Lain-lain PAD.

- 1) LANCAR apabila tidak terdapat tunggakan terhitung dari sejak ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran sampai dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- 2) KURANG LANCAR apabila terdapat tunggakan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran;
- 3) DIRAGUKAN apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran;
- 4) MACET apabila terdapat tunggakan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun terhitung dari sejak tanggal ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran.

Pasal 3

- (1) SKPD dan/atau BUMD wajib untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas Piutang Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dengan cara menyusun laporan kualitas Piutang Daerah sesuai penggolongan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2), sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Laporan Kualitas Piutang Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) SKPD dan/atau BUMD wajib untuk menangani Piutang Daerah yang berpotensi menimbulkan masalah secara dini;
- (2) Penanganan terhadap piutang yang berpotensi menimbulkan masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas dengan melakukan pemantauan, kunjungan kepada Penanggung Utang, pembinaan, memberikan teguran lisan/tertulis dan/atau upaya lain, serta mendokumentasikan upaya-upaya penagihan tersebut;

B A B III

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pasal 5

- (1) Penyisihan Piutang tidak Tertagih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas LANCAR;
 - b. Sebesar 10% dari piutang yang memiliki kualitas KURANG LANCAR setelah dikurangi taksiran nilai agunan/nilai barang sitaan;
 - c. Sebesar 50% dari piutang yang memiliki kualitas DIRAGUKAN setelah dikurangi taksasi nilai agunan/nilai barang sitaan;
 - d. Sebesar 100% dari piutang yang memiliki kualitas MACET setelah dikurangi taksasi nilai agunan/nilai barang sitaan;
- (2) Penaksiran Nilai Agunan Piutang Dana Bergulir dilakukan oleh Kelompok Kerja Teknis Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM melalui pola pinjaman Dana Bergulir.

Pasal 6

Perhitungan Nilai Agunan/Barang Sitaan

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebesar:
 - a) 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
 - b) 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
 - c) 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
 - d) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;

- e) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan

B A B IV

Restrukturisasi Piutang Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penanggung Utang masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan hutangnya, dapat dilakukan restrukturisasi piutang dengan cara :
 - a) Melakukan perubahan jangka waktu perjanjian (*Reschedule*);
 - b) Melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian termasuk pemberian kebijakan tentang jasa bagi hasil.
- (2) Restrukturisasi Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas hanya dapat dilakukan terhadap piutang yang memiliki kualitas maksimal DIRAGUKAN.
- (3) Restrukturisasi Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah tidak berhasil, Instansi Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Pengurusan Piutang Daerah kepada Panitia Cabang;
- (2) Piutang Daerah yang Pengurusannya diserahkan kepada Panitia cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Piutang Daerah selain Piutang Pajak, Piutang retribusi dan Piutang TGR dengan nilai piutang minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mempunyai agunan;
- (3) Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan wilayah tempat kedudukan Penyerah Piutang;
- (4) Resume berkas kasus Piutang Daerah yang diserahkan memuat informasi:

- a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
 - c. bidang usaha Penanggung Hutang;
 - d. keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya Piutang;
 - f. jenis Piutang Daerah;
 - g. penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;
 - h. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - i. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - j. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - k. daftar Harta Kekayaan Lain;
 - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (5) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagai berikut:
- a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang ditertibkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya;
 - d. surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.
- (6) Dalam Hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah, Panitia Cabang menerima penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dengan menerbitkan SP3D dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- (7) Biaya administrasi Pengurusan Piutang Daerah dibebankan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, dan dikenakan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3D;

B A B VI

Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 9

- (1) Piutang Daerah yang dapat dihapuskan dari daftar Piutang Daerah hanya Piutang yang memiliki kategori MACET;
- (2) Piutang dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Penanggung hutang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan/kekayaan;
 - b. Penanggung hutang bubar, likuidasi, pailit dan atau tidak ditemukan;
 - c. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Piutang macet yang sudah tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diusulkan untuk dihapus oleh SKPD penanggung Piutang kepada Bupati Sampang melalui PPKD.
- (4) Berdasarkan pertimbangan dari Tim Penghapusan Piutang Daerah, PPKD mengusulkan penghapusan Piutang SKPD kepada Bupati Sampang.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah (hapus buku) tanpa menghapuskan hak tagih.
- (6) Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak dilakukan dengan menghapus buku dan menghapus hak tagih
- (7) Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluarsa diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Daerah
- (8) Susunan dan keanggotaan Tim Penghapusan Piutang Daerah ditetapkan dengan SK Bupati Sampang.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Cabang pada Kantor Pelayanan Wilayah dan atau Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal piutang berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi secara bersyarat dari BPK-RI;
 - b) Dalam hal piutang selain Piutang tuntutan ganti rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Panitia Cabang;
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal terdapat sisa utang, namun:
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang Jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (4) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

Pasal 11

- (1) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6, diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari kantor Panitia Cabang pada Kantor Pelayanan Wilayah dan atau Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang dimaksud;

- b. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang;
- (3) Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Agustus 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di:.....

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM., MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 40

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001